

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERETASAN
JARINGAN WIRELESS FIDELITY**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

Oleh:

BAGAS AL FATHIR FIRLY

NIM. 2014101071

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPIAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003




Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Skripsi oleh Bagas Al Fathir Firly

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada.....

Dewan Penguji,


Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H. (Ketua)
NIP. 198307162008122003


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. (Anggota)
NIP. 198412272009121007


Ni Luh Wayan Yasmiaty, S.H., M.Pd. (Anggota)
NIP. 196312061990112001

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 26 Juni 2024

Mengetahui

Ketua Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M.
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M. Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengasahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Bagas Al Fathir Firly

Tempat, dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 November 2001

NIM : 2014101071

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Dan Kewarganegaraan

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peretasan Jaringan Wireless Fidelity” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjipalakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini

Singaraja, 02 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan




Bagas Al Fathir Firly
NIM. 2014101071

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peretasan Jaringan Wireless Fidelity"**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak hanya bekerja sendiri, namun ada bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M. Pd. Selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang pembelajaran selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. selaku wakil Dekan I Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing II penulis yang telah banyak membantu memberikan pemikiran-pemikirannya serta memberikan motivasi, membimbing, memberikan pengarahan dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.

- 
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku pembimbing I penulis yang telah banyak membantu memberikan pemikiran-pemikirannya serta memberikan motivasi, membimbing, memberikan pengarahan dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
 5. Bapak I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H., selaku penguji III penulis yang telah banyak memberikan masukan-masukan serta memberikan pengarahan baik itu saran maupun pemikiran-pemikirannya berupa motivasi dalam penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, dan saran berharga selama menempuh perkuliahan sampai dalam penulisan skripsi ini.
 7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum.
 8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan dukungan serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
 9. Orang tua penulis, Bapak dan Ibu yang sangat kucintai yang telah memberikan semangat, motivasi, yang selalu mendoakan penulis, dan yang menjadi tempat berkeluh kesah penulis serta yang telah menafkahi penulis sampai sejauh ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Singaraja, 2 Juli 2024

Penulis

Bagas Al Fathir Firly
2014101071

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Umum	11
1.5.2 Tujuan Khusus	12
1.6 Tujuan Penelitian	12
1.6.1 Manfaat Teoritis:	12
1.6.2 Manfaat Praktis:	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Internet.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i>	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Peretasan	24
2.4 Tinjauan Jaringan Wi-Fi	32
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Jenis Pendekatan.....	40
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	41
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	41
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	41
3.3.3 Bahan Hukum Tersier	41

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Bentuk Dan Spesifikasi Tindak Pidana Peretasan <i>Wi-Fi</i> Menurut Hukum Pidana Indonesia.....	44
4.2 upaya aparat keamanan dalam melindungi pemilik <i>Wi-Fi</i> untuk mencegah terjadinya pembobolan atau peretasan jaringan <i>Wi-Fi</i>	58
BAB V PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

